

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TELKOM
NOMOR : KR 007 /SPI3/SPM/2018



T E N T A N G

**PENUNJUKAN SEBAGAI QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE (QMR) UNIVERSITAS,
QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE (QMR) KANTOR WAKIL REKTOR, QUALITY
MANAGEMENT REPRESENTATIVE (QMR) FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM**

REKTOR UNIVERSITAS TELKOM

- Menimbang : a. bahwa salah satu cara untuk meningkatkan Tata Kelola Universitas adalah dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu;
- b. bahwa untuk efektifitas penerapan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Telkom bergantung pada beberapa aspek, salah satunya melalui penunjukan *Management Representative*;
- c. bahwa Pimpinan Universitas Telkom seyogyanya menunjuk dan mengangkat personil yang berasal dari jajaran struktural atau non struktural untuk bertugas mengelola dan menjamin pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu berjalan efektif;
- d. bahwa telah ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Telkom yang selanjutnya dipandang perlu untuk dilengkapi personil pada salinan perangkat;
- e. bahwa memperhatikan butir (a) sampai dengan (b) diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Telkom tentang Penunjukan sebagai *Quality Mangement Representative (QMR) Universitas, Quality Management Representative (QMR) Kantor Wakil Rektor, Quality Management Representative (QMR) Fakultas di Lingkungan Universitas Telkom.*
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.309 /E/O/2013 dan No.270/E/O/2013 tentang Penggabungan Politeknik Telkom, Institut Manajemen Telkom, Institut Teknologi Telkom dan STISI Telkom menjadi Universitas Telkom
5. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor KEP.0318/00/SET-04/YPT/2014 Tentang Statuta Universitas Telkom.
6. Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor KEP.0936/00/DGS-HK01/YPT/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Telkom.
7. Keputusan Dewan Pengurus YPT nomor KEP.0696/00/DGS-HC01/YPT/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Penunjukan Jabatan Rektor Universitas Telkom.
8. Keputusan Universitas Rektor Nomor. KR 024/AKD27/WR1/14 tentang Aturan Akademik Universitas Telkom.

- Memperhatikan : 1. Klausul ISO 9001 : 2008
2. Klausul ISO 20000-1 : 2011
3. Pokja Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PENUNJUKAN SEBAGAI *QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE* (QMR) UNIVERSITAS, *QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE* (QMR) KANTOR WAKIL REKTOR, *QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE* (QMR) FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM**
- KESATU : Mengangkat personil yang tercantum pada lampiran - 1 sebagai *Quality Management Representative* (QMR) di level Universitas, Wakil Rektor, Fakultas di Lingkungan Universitas Telkom;
- KEDUA : Menugaskan personil sebagaimana dimaksud dictum KESATU diatas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana lampiran – 2 Keputusan ini dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam lampiran – 2 Keputusan ini;
- KETIGA : Dengan diterbitkan keputusan ini maka Perubahan Keputusan Rektor Universitas Telkom No. KR. 609/SPI3/SPM/2015 Tentang Penunjukan Sebagai *Quality Management Representative* (QMR) Universitas, *Quality Management Representative* (QMR) Kantor Wakil Rektor, *Quality Management Representative* (QMR) Fakultas di Lingkungan Universitas Telkom dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada Tanggal : 3 Januari 2018

UNIVERSITAS TELKOM



Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng. Ph.D
Rektor

Lampiran – 1 Keputusan Rektor Universitas Telkom tentang Penunjukan Sebagai *Quality Management Representative (QMR) Universitas, Quality Management Representative (QMR) Kantor Wakil Rektor, Quality Management Representative (QMR) Fakultas* di Lingkungan Universitas Telkom.

Nomor : KR. /SPI3/SPM/2018

Tanggal : Januari 2018


**TIM IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS TELKOM**

QMR UNIVERSITAS	: Dr. Dadan Rahadian (<i>Wakil Rektor Bidang Akademik</i>)
DIREKTUR SEKRETARIAT UNIVERSITAS	: Dr. Arfianto Fahmi
SATUAN PENJAMINAN MUTU	: <ol style="list-style-type: none">1. Dr. Anisah Firli (<i>Ka. Bagian SPM</i>)2. Farida Syamsu (<i>Ka. Urusan Pengendalian Dokumen</i>)3. Yoga (<i>Ka. Urusan Pengembangan Sistem Mutu</i>)4. Ropiatu Jaliah (<i>Staff Urusan Pengendalian Dokumen</i>)5. Rina Purwanti (<i>Staff Urusan Pengembangan Sistem Mutu</i>)6. Wahyu Saepuloh (<i>Staff Ususan Pengembangan Sistem Mutu</i>)
SATUAN AUDIT INTERNAL	: <ol style="list-style-type: none">1. Indwiarti (<i>Ka. Bagian SAI</i>)2. Nooraini Anggorowati (<i>Ka. Urusan Monitoring & Pelaporan Audit Internal</i>)3. Rian Febrian Umbara (<i>Ka. Urusan Audit Akademik</i>)4. Rio Aurachman (<i>Ka. Urusan Audit Pendukung Akademik</i>)5. Isty Dela Luthfia (<i>Staff Usuan Monitoring & Pelaporan Audit Internal</i>)6. Ika Juliyanti (<i>Staff Urusan Audit Akademik</i>)7. Musriadi (<i>Staff Urusan Audit Akademik</i>)
QMR KANTOR WAKIL REKTOR I	: Direktur Akademik
QMR KANTOR WAKIL REKTOR II & QMR ISO 20000-1:2011	: Direktur Keuangan
QMR KANTOR WAKIL REKTOR III	: Direktur Admisi dan International Office
QMR KANTOR WAKIL REKTOR IV	: Direktur Penelitian & Pengabdian Masyarakat
QMR FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO	: Wakil Dekan I Bidang Akademik & Kemahasiswaan Fakultas Teknik Elektro
QMR FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI	: Wakil Dekan I Bidang Akademik & Kemahasiswaan Fakultas Rekayasa Industri
QMR FAKULTAS INFORMATIKA	: Wakil Dekan I Bidang Akademik & Kemahasiswaan Fakultas Teknik Informatika
QMR FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	: Wakil Dekan I Bidang Akademik & Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
QMR FAKULTAS KOMUNIKASI DAN BISNIS	: Wakil Dekan I Bidang Akademik & Kemahasiswaan Fakultas Komunikasi dan Bisnis
QMR FAKULTAS INDUSTRI KREATIF	: Wakil Dekan I Bidang Akademik & Kemahasiswaan Fakultas Industri Kreatif
QMR FAKULTAS ILMU TERAPAN	: Wakil Dekan I Bidang Akademik & Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Terapan

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada Tanggal : 3 Januari 2018

UNIVERSITAS TELKOM


Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng. Ph.D
Rektor

Lampiran – 2 Keputusan Rektor Universitas Telkom tentang Penunjukan Sebagai *Quality Management Representative* (QMR) Universitas, *Quality Management Representative* (QMR) Kantor Wakil Rektor, *Quality Management Representative* (QMR) Fakultas di Lingkungan Universitas Telkom.

Nomor : KR. /SPI3/SPM/2018

Tanggal : Januari 2018

**TUGAS DAN KEWENANGAN *QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE* (QMR) UNIVERSITAS,
QUALITY MANAGEMENT REPRESENTATIVE (QMR) KANTOR WAKIL REKTOR, *QUALITY
MANAGEMENT REPRESENTATIVE* (QMR) FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TELKOM**


No	Jabatan	Tugas - tugas
1	QMR Universitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas Telkom; b. Bertanggung jawab mengkoordinir pengembangan, penerapan, dan peningkatan efektifitas Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Telkom; c. Merumuskan Kebijakan dan Sasaran Mutu di lingkungan Universitas Telkom; d. Menyusun dan menyetujui Pedoman Mutu di lingkungan Universitas Telkom; e. Menyusun dan menyetujui Prosedur dan Instruksi Kerja di lingkungan Universitas Telkom; f. Mengkaji hasil penilaian dari <i>Aessor</i> (Internal & eksternal) dan merekomendasikan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Telkom; g. Memverifikasi temuan hasil Audit Internal dan Eksternal, atau laporan ketidaksesuaian di luar audit melalui form Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (PTPP) di unit-unit pendukung di bawah rector dan kantor warek, yang selanjutnya menyetujui penyelesaian dari ketidaksesuaian tersebut; h. Melaporkan hasil pencapaian mutu secara berkelanjutan tentang perbaikan Sistem Penjaminan Mutu kepada Rektor minimal satu semester satu kali.
2	Direktur Sekretariat Universitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab dalam mengelola, merencanakan, dan memimpin pelaksanaan program kerja di unit SPM dan SAI; b. Bertanggung jawab melakukan koordinasi perencanaan dan pengembangan penjaminan mutu institusi; c. Bertanggung jawab melakukan koordinasi pengembangan dan perencanaan audit internal; d. Bertanggung jawab atas monitoring tindak lanjut pengembangan mutu institusi; e. Bertanggung jawab terhadap pelaporan kegiatan dan performansi secara berkala kepada QMR dan Rektor.
2	Satuan Penjaminan Mutu	<ul style="list-style-type: none"> f. Mengelola, merencanakan, dan memimpin pelaksanaan program kerja di unit SPM; g. Melakukan koordinasi perencanaan dan pengembangan penjaminan mutu institusi; h. Melaksanakan pengendalian dokumen mutu institusi; i. Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu;

No	Jabatan	Tugas - tugas
		<ul style="list-style-type: none"> j. Melakukan perencanaan, pembinaan dan penilaian performansi pegawai; k. Membuat laporan kegiatan dan performansi secara berkala kepada Direktur Sekretariat Universitas.
3	Satuan Audit Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengelola, merencanakan, dan memimpin pelaksanaan program kerja di unit SAI; b. Melakukan koordinasi pengembangan dan perencanaan audit internal; c. Melaksanakan audit mutu internal; d. Melakukan pelaporan atas hasil audit mutu institusi; e. Melakukan monitoring atas tindak lanjut pengembangan mutu institusi; f. Melakukan perencanaan, pembinaan dan penilaian performansi pegawai; g. Membuat laporan kegiatan dan performansi secara berkala kepada Direktur Sekretariat Universitas
4	QMR Kantor Wakil Rektor	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu di Lingkungan Warek terkait; b. Bertanggung jawab mengkoordinir pengembangan, penerapan, dan peningkatan efektifitas Penjaminan Mutu di lingkungan Warek terkait; c. Merumuskan Sasaran Mutu di lingkungan Warek terkait; d. Menyusun dan menyetujui Prosedur dan Instruksi Kerja di lingkungan Warek terkait; e. Mengkaji hasil penilaian dari Asessor (Internal & eksternal) dan merekomendasikan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Warek terkait; f. Melakukan monitoring terhadap implementasi Sistem Penjaminan Mutu minimal satu semester satu kali; g. Melaporkan kepada QMR Universitas kegiatan monitoring dan evaluasi serta pencapaian kinerja kantor warek terkait minimal satu semester satu kali.
5	QMR Fakultas	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan Penjaminan Mutu di Lingkungan Fakultas terkait; b. Bertanggung jawab mengkoordinir pengembangan, penerapan, dan peningkatan efektifitas Penjaminan Mutu di lingkungan Fakultas terkait; c. Merumuskan Sasaran Mutu di lingkungan Fakultas terkait; d. Menyusun dan menyetujui Prosedur dan Instruksi Kerja di lingkungan Fakultas terkait; e. Mengkaji hasil penilaian dari Asessor (Internal & eksternal) dan merekomendasikan Sistem Penjaminan Mutu di lingkungan Fakultas terkait; f. Memverifikasi temuan hasil Audit Internal dan Eksternal, atau laporan ketidaksesuaian di luar audit melalui form Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (PTPP) di internal prodi/fakultas, yang selanjutnya menyetujui penyelesaian dari ketidaksesuaian tersebut; g. Menerima hasil perbaikan sistem penjaminan mutu dari GKM prodi;

No	Jabatan	Tugas - tugas
		<p>h. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil perbaikan Sistem Penjaminan Mutu prodi ke QMR Universitas dan Dekan selaku penanggungjawab Penjaminan Mutu Fakultas minimal satu semester satu kali;</p> <p>i. Melaporkan kepada QMR Universitas kegiatan monitoring dan evaluasi serta pencapaian kinerja Fakultas dan Program Studi minimal satu semester satu kali.</p>

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada Tanggal : 5 Januari 2018

UNIVERSITAS TELKOM



Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng. Ph.D
Rektor


Lampiran – 3 Keputusan Rektor Universitas Telkom tentang Penunjukan Sebagai *Quality Management Representative* (QMR) Universitas, *Quality Management Representative* (QMR) Kantor Wakil Rektor, *Quality Management Representative* (QMR) Fakultas di Lingkungan Universitas Telkom.

Nomor : KR. /SPI3/SPM/2018


Tanggal : Januari 2018

STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS TELKOM


A. Struktur Organisasi Universitas Telkom




B. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Level Universitas



C. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Level Fakultas dan Prodi



D. Struktur Organisasi Penjaminan Mutu Level Wakil Rektor



Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 3 Januari 2018

UNIVERSITAS TELKOM


Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng. Ph.D
Rektor

SUB UNIT : Dir. SUV

UNIT ORGANISASI : SPM


KONSEPTOR : Ropiatu Jaliah

DIKETIK / DIKERJAKAN : Ropiatu Jaliah


DIPERIKSA OLEH : Farida Syamsu


NOMOR : KR. /SPI3/SPM/2018


DITETAPKAN :


 Rektor
 Prof. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng., Ph.D

SEBELUM DITETAPKAN : QMR Universitas


 Dr. Dadan Rahadian


 Dir. SUV
 Dr. Arfianto Fahmi

 ka. Bagian SPM

 Dr. Anisah Firli

Berkas Kembali Pada Unit : SPM

AGENDA NO.

DIKIRIM TANGGAL	MENGETAHUI
OLEH	

Bandung, Januari 2018

 Kepada Yth :
 Tim QMR

 Perihal:
 Keputusan Rektor Universitas Telkom tentang
 Penunjukan Sebagai Quality Management
 Representative (QMR) Universitas, Quality
 Management Representative (QMR) Kantor Wakil
 Rektor, Quality Management Representative (QMR)
 Fakultas di Lingkungan Universitas Telkom

Lampiran :